

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pertimbangan teknis pertanahan yang memuat diterimanya permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan; atau
2. Tanda terima penyampaian persyaratan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan (dalam hal lebih dari 10 (sepuluh) hari Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis pertanahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPTSPNAKER:
2. Pelaku Usaha menerima persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Lokasi paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan).

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Lokasi.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id